



PUTUSAN
Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Suhaimi, Laki-laki, Umur 46 Tahun, Tempat lahir Nipah Panjang, Tanggal lahir 30 November 1975, Pekerjaan Nelayan, Agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Nipah Panjang RT. 02 RW. 06, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Ibnu Kholdun, S.H., M.H., Ujang Saleh, S.H., Adhari W. Prakarsa, S.H., Zulfikar, S.H., Budi Hariyanto, S.H., Bambang There Hidayat, S.H., Cecep Supriadi, S.H., Ade Kurniawan, S.H., Dan Effan Somawijaya, S.H., Para Advokat yang berkantor di Sapta Keadilan, yang beralamat di Jalan Yunus Sanis Lr. Andalas RT.02, Kelurahan Kebun Handil, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 17/SK.Pdt/LBH-SAPTA/IV/2022 tanggal 11 April 2022, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti tanggal 12 April 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

Lawan:

M. Ramadhan, Laki-laki, Umur 21 Tahun, Pekerjaan Swasta/Sopir, bertempat tinggal di Jalan Desa Sekernan RT.08, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I**;

Muhammad Rizal, Laki-laki, Umur 34 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Pijoan RT. 02 RW. 01, Desa Pijoan, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Jambi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II**;

Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II telah memberikan kuasa kepada A. Ihsan Hasibuan, S.H., M.H., Mimanmi, S.H., Gusfa Wendri, S.H., dan Wildansyah, S.H., Advokat pada Law Office A. Ihsan Hasibuan, SH & Associates, yang beralamat di Jalan Bogor No. 122, Villa Karya Mandiri Mendalo Darat Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juli 2022, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti tanggal 26 Juli 2022, selanjutnya untuk Tergugat I dan Tergugat II disebut sebagai **Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nadia Oktari, Perempuan, dahulu bertempat tinggal di Jalan Sunan Kalijaga No.35, RT.13, Kelurahan Simpang Tiga Sipin, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, alamat sekarang tidak diketahui, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;

Polres Muaro Jambi Cq. Satlantas Polres Muaro Jambi, berkedudukan di Jalan Lintas Timur, Desa Bukit Baling, Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan surat gugatan tanggal 20 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal 20 Juni 2022 dalam Register Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Snt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. DALAM POKOK PERKARA

A. Kronologis

1. Bahwa PENGGUGAT dengan pekerjaan sehari-hari sebagai nelayan dan pedagang ikan di Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Pada hari jum'at tanggal 17 Desember 2021 sekira pada pukul 18.45 wib, PENGGUGAT hendak ke kota Jambi membawa ikan dan udang dagangan seberat + 900 Kg, dengan mengendarai kendaraan mobil sendiri jenis Suzuki Carry Pick Up tahun 2021 Nopol BH 8283 TK ditemani seorang kernek bernama SUHAR.
2. Bahwa PENGGUGAT mengendarai mobil tersebut dengan kecepatan jarak tempuh + 30 hingga 60 KM/ Jam, dan sekira pada pukul 23.00 wib tiba di Desa Niaso Kabupaten Muara Jambi, tepatnya pada posisi di jalan tikungan dan situasinya jalan sangat sepi, PENGGUGAT melewati jalan tikungan tersebut telah memberi aba-aba menyalakan lampu tembak jarak jauh (deam) guna memberi peringatan atau tanda agar kendaraan yang berlawanan arah bisa mengetahuinya dan harus berhati-hati.
3. Bahwa melihat keadaan didepan mobil, tidak ada tanda-tanda kendaraan lain akan lewat, melihat kondisi aman tepatnya pada posisi tikungan, PENGGUGAT melaju kendaraan dengan kecepatan + 30 KM, namun tiba-tiba tanpa disadari didepan mobil sudah ada kendaraan mobil truck BH 8588 XU yang dikendarai TERGUGAT I muncul dari arah berlawanan dari Jambi menuju Muara Sabak, dengan kaget seketika itu juga PENGGUGAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membanting stir kearah kiri, oleh karena jarak kedua mobil tersebut terlalu dekat, kecelakaan tidak terelakan, dimana kepala mobil PENGUGAT menghantam samping kanan bak mobil truck yang dikendarai oleh M. RAMADHAN (TERGUGAT I).

4. Bahwa atas kejadian kecelakaan tersebut membuat mobil PENGUGAT bagian depan mengalami ringsek berat dan hancur serta kaca mobil hancur berantakan, sedangkan mobil truck BH 8588 XU yang di kendarai TERGUGAT I hanya mengalami penyok sedikit yang tidak terlalu parah dibagian samping kanan bak mobil truck tersebut.
5. Bahwa saat kejadian kecelakaan sekira pada pukul 23.00 wib tersebut situasi sangat sepi tidak ada orang yang lewat dan melintas, namun setelah terjadi kecelakaan barulah banyak orang melihat dan berdatangan.
6. Bahwa saat setelah terjadi kecelakaan, kondisi dan keadaan PENGUGAT bagian muka dan kepala mengalami luka robek dan berlumuran darah, sedangkan kondisi Kernek bernama SUHAR juga mengalami luka bagian kepala, melihat kondisi setengah sadarkan diri, akhirnya mendapatkan pertolongan dari warga setempat dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Dr. Bratanata Kota Jambi atau dikenal dengan nama RS DKT Jambi untuk mendapatkan pertolongan.
7. Bahwa setiba di RS. DKT Jambi tersebut ditempatkan di bagian Instalasi Gawat Darurat (IGD), PENGUGAT dan kernek bernama SUHAR tersebut langsung mendapat perawatan serius, karena kondisi keduanya mengalami luka robek yang cukup serius sehingga harus dijahit. Bagian muka PENGUGAT dipelipis atas dan bawah mengalami luka robek dengan jahitan sebanyak 35 jahitan, sedangkan kernek bernama SUHAR mengalami luka dibagian kepala dengan 16 jahitan dan bagian bawah kuping sebanyak 4 jahitan.
8. Bahwa selama masa penanganan, perawatan dan pengobatan baik di RS Dr. Bratanata maupun biaya berobat jalan, PENGUGAT mengeluarkan biaya pengobatan sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
9. Bahwa disaat masih dalam perawatan jalan dan menunggu penyembuhan luka jahit, pada tanggal 25 Desember 2021 PENGUGAT mendapat via telpon dari Satlantas Polres Muaro Jambi (Turut Tergugat II) bernama BENY ISKANDAR, dalam percakapan telpon tersebut PENGUGAT diminta untuk membayar biaya derek mobil (tarik angkut mobil) milik PENGUGAT dari tempat kejadian ke Kantor Polres Muaro Jambi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), atas permintaan salah satu anggota Satlantas Polres Muaro Jambi, tanpa berpikir dan pertimbangan apapun, PENGUGAT meng-ia-kan dan berselang beberapa saat PENGUGAT telah menstransfer uang yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diminta tersebut kerekening milik BENNY ISKANDAR Anggota Satlantas Polres Muara Jambi tersebut (Turut Tergugat II).

10. Bahwa pada tanggal 30 Desember 2021 PENGGUGAT mendapat surat panggilan dari Satlantas Polres Muaro Jambi (TURUT TERGUGAT II), undangan panggilan tanggal 01 Januari 2022, guna dimintai keterangan selaku saksi dalam dugaan tindak pidana, akibat kelalaian menimbulkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan sebagaimana dimaksud pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dengan BRIPKA RUDI DESTIAWAN selaku penyidik, dan disaat jadwal panggilan PENGGUGAT datang dan memenuhi panggilan, dihadapan penyidik PENGGUGAT telah memberikan keterangan kesaksian dengan sebenar-benarnya dan pada saat peberian keterangan selaku saksi tersebut, PENGGUGAT disuruh oleh penyidik diminta supaya berdamai saja melalui mediasi dengan pihak TERGUGAT I supaya permasalahan ini diselesaikan secara kekeluargaan.
11. Bahwa pada saat pertemuan mediasi yang dipasilitasi oleh penyidik Satlantas Polres Muaro Jambi (TURUT TERGUGAT II), hadir juga Sdr, MUHAMMAD RIZAL (TERGUGAT II) yang mengaku sebagai pemilik mobil truck BH 8588 XU. Dan pada saat mediasi itu, PENGGUGAT menceritakan kronologis dan kondisi saat kejadian kecelakaan, atas peristiwa tersebut PENGGUGAT banyak mengalami kerugian materil, namun pada saat mediasi PENGGUGAT bersedia untuk berdamai dengan TERGUGAT I, dengan mengusulkan terhadap biaya perobatan ditanggung sendiri dan kerusakan kendaraan ditanggung masing-masing pihak, usulan PENGGUGAT malah justru ditolak oleh Sdr, MUHAMMAD RIZAL (TERGUGAT II), dan meminta PENGGUGAT memperbaiki kerusakan mobil truck BH 8588 XU milik TERGUGAT II tersebut.
12. Bahwa pertemuan mediasi perdamaian sebanyak 3 (tiga) kali dilaksanakan di Kantor Satlantas Polres Muaro Jambi yang di Pasilitasi oleh TURUT TERGUGAT II, namun setiap kali pertemuan tidak pernah tercapai kesepakatan dari pihak TERGUGAT II, karena TERGUGAT II tetap bertahan meminta supaya mobilnya tetap diperbaiki.
13. Bahwa PENGGUGAT tidak ingin dirinya mengalami kerugian sepihak, sehingga dalam mediasi itu PENGGUGAT tidak menyetujui untuk mengganti biaya perbaikan mobil truck milik TERGUGAT II, karena justru PENGGUGAT-lah yang mengalami kerugian besar atas kerusakan mobilnya yang cukup parah dan membutuhkan biaya yang besar untuk perbaikan, dan atas kerugian materi itu semua yang harus ditanggung oleh PENGGUGAT antara lain yakni kerugian menanggung segala biaya pengobatan rumah sakit sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), dan kerugian rusaknya kendaraan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil milik PENGGUGAT ditaksir oleh pihak bengkel membutuhkan biaya perbaikan sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah), dan serta kerugian hilangnya modal usaha dan keuntungan jual beli ikan dan udang akibat tertumpah dan diambil oleh warga setempat dengan kerugian senilai Rp. 16.122.500,- (Enam belas Juta seratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah), sehingga kerugian materi seluruhnya sebesar Rp. 108.122.500,- (Seratus delapan juta seratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah).

14. Bahwa dengan kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT tersebut, sementara mediasi mencari solusi untuk berdamai tidak tercapai, maka PENGGUGAT memilih untuk menempuh jalur hukum sehingga ada kepastian hukum terhadap permasalahan kecelakaan lalu lintas tersebut, dan PENGGUGAT melalui kuasa hukum melakukan upaya :

a. Bahwa untuk mendapatkan legalitas dan kelengkapan surat-surat Mobil Truk BH 8588 XU termasuk kelengkapan terkait KIR kendaraan truck BH 8588 XU, Kuasa Hukum menyurati Dinas Perhubungan Kota Jambi untuk meminta penjelasan tentang KIR mobil truck BH 8588 XU dan mendapat balasan surat dari Dinas Perhubungan Kota Jambi Nomor. HB.01.00/25/DISHUB/UPTD.PKB, ternyata faktanya pemilik mobil truck BH 8588 XU secara legalitas tercatat di STNK atas nama Nadia Oktari (TURUT TERGUGAT I). Dan atas pengakuan TERGUGAT II mobil tersebut memang masih atas nama TURUT TERGUGAT I, dan yang melakukan pembayaran angsuran kredit kepada lesing diakui dibayarkan oleh TERGUGAT II.

b. Bahwa selain dalam surat balasan Dinas Perhubungan Kota Jambi tersebut, menjelaskan kendaraan mobil truck BH 8588 XU melakukan pengujian laik jalan pada tanggal 29 Oktober 2019 berlaku hingga tanggal 29 April 2020, dan setelah itu ternyata mobil truck BH 8588 XU tersebut tidak lagi melakukan pengujian laik jalan sebagaimana diamanatkan dalam pasal 53 UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sejak setelah per April 2020 hingga sampai tahun 2021, artinya selama 2 (dua) tahun TERGUGAT II maupun TURUT TERGUGAT I tidak lagi melakukan pengujian laik jalan mobil Truk BH 8588 XU padahal pengujiannya wajib dilakukan setiap per-6 bulan.

Prosedur uji KIR

1. Tahapan Pra Uji adalah Tahapan memeriksa kevalidan data serta data kendaraan dengan cara menggesek dan mengecek nomor rangka dan nomor mesin kendaraan.



2. Smoke Tester adalah pengujian tingkat ketebalan asap kendaraan bermesin Diesel dan menguji kadar karbon dioksida CO/HC pada kendaraan yang bermesin bensin.
3. Play Detector adalah pengujian komponen bawah kendaraan apakah masih layak dan sesuai dengan persyaratan untuk digunakan atau tidak.
4. Headlight Tester adalah wajib Headlight Tester pengujian ini untuk mengukur intensitas atau tingkat cahaya pada lampu utama kendaraan.
5. Side Slip Tester adalah menguji keamanan dan kelayakan roda depan pada kendaraan.
6. Axle Load adalah menguji berat kendaraan tanpa muatan, yakni berat kendaraan dalam keadaan kosong.
7. Brake Tester adalah Pengujian efisiensi REM kendaraan guna memastikan keselamatan kendaraan di jalan.
8. Speedometer Tester adalah pengujian speedometer untuk melihat nilai ketimpangan pada kendaraan.

Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan pada tanggal 17 Desember 2021 kendaraan Truk BH 8588 XU yang dikendarai TERGUGAT I dalam keadaan MATI KIR. (kendaraan tidak layak jalan).

- c. kemudian selain hal tersebut diatas guna mengetahui tentang Kewajiban Pajak Kendaraan truck BH 8588 XU, PENGUGAT melalui kuasa hukumnya menyurati UPTD Samsat Kota Jambi, memohon penjelasan tentang PKB dan SWDKLLJ kendaraan truck BH 8588 XU. Dan berdasarkan penjelasan dalam surat balasan UPTD Samsat Kota Jambi Nomor : S-II/BAKEUDA/KUPT-1.1/I/2020, pada pokoknya menjelaskan kendaraan truck BH 8588 XU telah melakukan penunggakan pajak selama 2 (dua) tahun. Sehingga jelas TERGUGAT II maupun TURUT TERGUGAT I tidak taat pajak.

Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan pada tanggal 17 Desember 2021 kendaraan Truk BH 8588 XU yang dikendarai TERGUGAT I dalam keadaan MATI PAJAK. (tidak layak jalan).

- d. Kemudian berdasarkan ketentuan UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, jenis kendaraan truck BH 8588 XU milik TERGUGAT II yang dikendarai TERGUGAT I adalah jenis kendaraan bermuatan lebih dari 3.500 kilogram, sehingga untuk dapat mengendarai mobil truck jenis tersebut pengemudi harus memiliki SIM B1 UMUM, namun faktanya ditemukan saat terjadinya kecelakaan usia TERGUGAT I baru berumur 21 tahun (lahir 01 februari 2000), sementara berdasarkan pasal 81 UU No. 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angkutan Jalan menyatakan untuk SIM B1 Umum minimal usia 22 (dua puluh dua) tahun, sehingga jelas TERGUGAT I saat mengendarai mobil truck BH 8588 XU tidak memiliki SIM B1 Umum (vide pasal 77 ayat (1).

Bahwa pada terjadinya kecelakaan pada tanggal 17 Desember 2021 usia TERGUGAT I berumur 21 Tahun, Sementara syarat memiliki SIM BI UMUM berumur 22 Tahun. Artinya TERGUGAT I tidak memiliki SIM.

B. ANALISIS YURIDIS.

1. Bahwa berdasarkan uraian kronologi peristiwa kecelakaan lalu lintas pada tanggal 17 Desember 2020 sekira pukul 23.00 Wib di Desa Niaso Kab. Muaro Jambi antara mobil PENGGUGAT jenis mobil Suzuki Cerry BH 8283 TK tahun 2021 dengan mobil truck BH 8588 XU tahun 2015 haruslah diteliti dari aspek hukum formal, sehingga Majelis Hakim serta pihak berwenang termasuk TURUT TERGUGAT II dapat menentukan siapa-siapa yang patut dan benar-benar telah melakukan perbuatan melawan hukum atas kecelakaan tersebut, sehingga hukum benar-benar ditegakkan dan keadilan dapat dirasakan.

2. Bahwa berdasarkan surat dari Dinas Perhubungan Kota Jambi Nomor. HB.01.00/25/DISHUB/UPTD.PKB, tanggal 12 Januari 2022 perihal tentang tindak lanjut dari surat permohonan penjelasan, menjelaskan, "bahwa data Uji Kendara mobil truck BH 8588 XU dengan Nomor uji AE-71-C-19-004914 atas nama Nadia Oktaria (Turut Tergugat I) telah melakukan pengujian kendaraan pada tanggal 29 Oktober 2019 di UPTD pengujian kendaraan bermotor di Kota Jambi dan dinyatakan berlaku sampai dengan tanggal 29 April 2020, namun selanjutnya ditahun 2021 - 2022 tidak dilakukan uji kembali, ini berarti **MOBIL TRUCK BH 8588 XU TIDAK LAYAK UNTUK DIJALANKAN**" disebabkan surat KIR truck BH 8588 XU telah mati selama 2 (dua) tahun.

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 53 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan "uji berkala sebagaimana dimaksud pasal 49 ayat (2) hurup b diwajibkan untuk mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan dijalan".

Bahwa berdasarkan pasal 5 Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor : 113 tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, sebagai berikut :

- (1) Pendaftaran kendaraan WAJIB uji berkala sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (2) hurup a dilakukan pada unit pelaksanaan uji berkala kendaraan bermotor sesuai domisi pemilik kendaraan paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterbitnya Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor pertama kali.
- (2) Pendaftaran kendaraan WAJIB uji berkala sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (2) hurup a untuk kereta gandeng dan kereta tempelan



dilakukan pada unit pelaksanaan uji berkala kendaraan bermotor sesuai domisi pemilik kendaraan paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterbitnya SRUT.

- (3) Uji berkala untuk pertama kali sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (2) huruf b dilakukan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak diterbitkannya surat tanda nomor kendaraan bermotor pertama kali.
- (4) Uji berkala untuk pertama kali sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (2) huruf b untuk kereta gandeng dan kereta tempelan dilakukan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak diterbitkannya SURT.
- (5) Uji berkala perpanjangan sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (2) huruf c dilakukan 6 (enam) bulan setelah uji berkala pertama dan selanjutnya dilakukan setiap 6 (enam) bulan.

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 76 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan :

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan pasal 53 ayat (1), Pasal 54 ayat (2) atau ayat (3), atau pasal 60 ayat (3) dikenakan sanksi administrasi berupa :
 - a. Peringatan tertulis
 - b. Pembayaran denda
 - c. Pembekuan izin
 - d. Pencabutan izin

Bahwa berdasar ketentuan pasal 286 UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan "Setiap orang yang mengemudi kendaraan bermotor beroda empat atau lebih di jalan yang tidak memenuhi persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud pasal 106 ayat (3) Juncto pasal 48 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah)".

Bahwa persyaratan teknis sebagaimana ketentuan pasal 106 ayat (3) termasuk persyaratan Uji kendaraan secara berkala sebagaimana dimaksud Pasal 53 UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 314 UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan "Selain pidana penjara, kurungan atau denda, pelaku tindak pidana lalu lintas dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan surat izin mengemudi atau ganti kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana lalu lintas

Bahwa dengan tidak dilengkapi persyaratan teknis sebagaimana ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor : 113 tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor juncto pasal 53 UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, jelas dan nyata TERGUGAT I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan telah mengendaraai mobil truck BH 8588 XU yang tidak layak jalan adalah Perbuatan melawan Hukum.

Bahwa dengan tidak dilakukan Uji kendaraan mobil truck BH 8588 XU oleh TERUGUGAT II dan atau TURUT TERGUGAT I selaku pemilik sebagaimana dimaksud pasal 49 ayat (1) jo pasal 53 UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dibuktikan dengan surat dari Dinas Perhubungan Kota Jambi Nomor : HB.01.00/25/DISHUB/UPTD.PKB, tanggal 12 Januari 2022, tentu hal ini membuktikan TERUGUGAT II dan TURUT TERGUGAT I tidak taat hukum dan atau telah melanggar hukum sehingga perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum.

3. Bahwa berdasarkan surat Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Pemerintah Propinsi Jambi Nomor : S-11/BAKEUDA/KUPT-1.1/I/2022, tanggal 14 Januari 2022 perihal tentang Penjelasan PKB dan SWDKLLJ kendaraan BH 8588 XU yang pada pokoknya menjelaskan "kendaraan BH 8588 XU telah menunggak Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) selama 2 (dua) tahun.

Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor. 56 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah menyatakan : Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor. 56 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah menyatakan :

- (1) Subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor
- (2) Wajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor.

Bahwa dengan telah menunggaknya Pajak PKB dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) selama 2 (dua) tahun Mobil Truk BH 8588 XU sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor. 56 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah, adalah bukti TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT I tidak taat pajak dan melanggar ketentuan Pemerintah Nomor. 56 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah. Hal tersebut adalah Perbuatan melawan hukum.

Bahwa berdasarkan pasal 70 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan "Surat Tanda Kendaraan Bermotor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tanda Nomor Kendaraan berlaku sampai 5 (lima) tahun, yang harus dimintakan pengesahaan setiap tahunnya.

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 288 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan ayat (1) "Setiap orang yang mengemudi kendaraan bermotor di jalan yang tidak dilengkapi dengan surat tanda Nomor kendaraan atau surat tanda coba kendaraan bermotor yang ditetapkan oleh kepolisian Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (5) hurup a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)".

Bahwa berdasarkan surat Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Pemerintah Propinsi Jambi Nomor : S-11/BAKEUDA/KUPT-1.1/I/2022 tanggal 14 Januari 2022 perihal tentang Penjelasan PKB dan SWDKLLJ Kendaraan BH 8588 XU adalah merupakan bukti TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT I selaku pemilik tidak taat hukum yakni tidak membayar kewajiban pembayaran Pajak Kendaraan PKB dan SWDKLLJ kendaraan BH 8588 XU.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (2) Juncto Pasal 288 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dihubungkan dengan surat Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Pemerintahan Propinsi Jambi Nomor : S-11/BAKEUDA/KUPT-1.1/I/2022, tanggal 14 Januari 2022, membuktikan TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT I telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum.

TERGUGAT I Tidak memiliki SIM B1 Umum

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 hurup B UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan :

"Surat Izin mengemudi B1 Umum berlaku untuk mengemudikan mobil penumpang dan barang umum dengan jumlah berat yang diperbolehkan lebih dari 3.500 Kilogram.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (2) UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan "Usia 22 (dua puluh dua) tahun untuk Surat Izin Mengemudi B1 Umum"

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 hurup B Juncto Pasal 83 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dihubungkan dengan tanggal lahir TERGUGAT I yakni 01-02-2000 jelas TERGUGAT I masih berusia 21 tahun, sehingga usia minimal yang ditentukan oleh pasal 83 ayat (2) UU No. 22 tahun 2009 tidak terpenuhi. Hal ini membuktikan TERGUGAT I saat mengendarai mobil truck BH 8588 XU yang mengakibatkan kecelakaan tidak memiliki SIM B1 Umum, sehingga dengan demikian TERGUGAT I terbukti secara SAH telah melakukan perbuatan



melawan hukum dengan mengendarai mobil truck BH 8588 XU tanpa memiliki SIM B1 Umum.

Bahwa dengan terbuktnya TERGUGAT I tidak memiliki SIM B1 Umum, secara otomatis jelas TERGUGAT II selaku yang mengakui pemilik mobil dan TURUT TERGUGAT III pemilik mobil berdasarkan STNK juga terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum, sebab mengizinkan TERGUGAT I mengendarai mobil truck BH 8588 XU tanpa memiliki SIM B1 Umum.

4. Bahwa berdasarkan pasal 1365 KUHperdata tentang unsur perbuatan melawan hukum adalah :
 1. bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku
 2. bertentangan dengan hak subjektif orang lain
 3. bertentangan dengan kesusilaan
 4. bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.
5. Bahwa berdasarkan pasa 1365 KUHPerdata "Setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum diwajibkan untuk mengganti kerugian yang timbul dari kesalahan tersebut".

C. KERUGIAN

Bahwa berdasarkan uraian diatas tentunya perbuatan TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TURUT TERGUGAT I yang telah mengakibatkan kecelakaan lalu lintas di Jalan Desa Niaso Kab. Muaro Jambi dengan secara melawan hukum menimbulkan kerugian bagi PENGUGAT.

Bahwa adapun kerugian PENGUGAT adalah sebagai berikut :

1. Materil :
 - Kerusakan mobil sebesar Rp. 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah)
 - Biaya perobatan sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).
 - Biaya modal kehilangan Udang dan Ikan + 900 Kg dengan total uang sebesar Rp. 16.122.500 (enam belas juta seratus dua puluh dua ribu lima ratus).

Total kerugian Materil sebesar Rp. 108.122.500,- (seratus delapan juta seratus dua puluh dua ribu lima ratus).

2. Inmateril

Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tentu kerugian bagi PENGUGAT tidak hanya kerugian Materil akan tetapi juga kerugian Inmateril, yakni hilangnya mata pencarian selama PENGUGAT sakit dan mobil PENGUGAT sebagai angkut usaha sampai saat ini masih di amankan di tempat TURUT TERGUGAT yang belum bisa diperdiksi berapa lama kendaraan tersebut tidak bisa terpakai untuk usaha, Sehingga patut demi hukum PENGUGAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuntut kerugian Inmateril sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)

15. Bahwa dikarenakan alamat TURUT TERGUGAT I tidak diketahui sehingga sulit untuk diminta pertanggung jawaban, maka kerugian akan dibebankan kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II.
16. Bahwa agar gugatan PENGUGAT tidak sia-sia, terutama keraguan PENGUGAT adanya iktikad tidak baik dari para TERGUGAT untuk tidak melaksanakan putusan, maka memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia agar terlebih dahulu di letakan sita jaminan (conservatoir beslag), terhadap barang bergerak 1 (satu) unit kendaraan mobil truck BH 8588 XU a/n Pemilik Nadia Oktaria (TURUT TERGUGAT I) merek/tipe Mitsubshi Colt Diesel Nomor Rangka : MHMFE84P8FK008325, Nomor Mesin : 4D34T-LX1789 tahun Pembuatan 2015.
17. Bahwa sebagaimana ketentuan SEMA RI Nomor.5 Tahun 1975 untuk menghindari adanya kekhawatiran PENGUGAT terhadap objek sitaan akan beralih kepemilikan (vide Pasal 227 HIR), PENGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang mulia agar di letakan sita Jaminan Mobil Truk BH 8588 XU a/n Pemilik Nadia Oktari Merek/Tipe Mitsubshi Colt Nomor Rangka : MHMFE84P8FK008325, Nomor Mesin : 4D34T-LX1789 tahun Pembuatan 2015.
18. Bahwa oleh karena gugatan PENGUGAT ini berdasarkan dalil-dalil fakta hukum dan bukti yang akurat, maka sudah sepatutnya putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij vooraad), meskipun adanya verzet, banding dan atau kasasi, agar para TERGUGAT nantinya tidak mengingkari atas putusan ini.

Bahwa berdasarkan uraian yang dikemukakan dan dijelaskan diatas, dengan ini PENGUGAT mohon kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memanggil kami para pihak dalam suatu persidangan dan berkenan pula untuk memutuskan perkara ini yang amar putusannya sebagai berikut :

II. PETITUM :

1. Mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TURUT TERGUGAT I TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM (Onrechtmatigedaad).
3. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng untuk mengganti seluruh kerugian PENGUGAT yang timbul akibat kecelakaan, dengan KERUGIAN MATERIL sebesar Rp. 108.122.500,- (seratus delapan juta seratus dua puluh dua ribu lima ratus), dan KERUGIAN INMATERIL sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dengan total



kerugian Rp. 608.122.500 (enam ratus delapan juta seratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) dibayar secara tunai kepada PENGGUGAT.

4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang diletakan terhadap barang bergerak berupa 1 (satu) unit Mobil Truck BH 8588 XU a/n Pemilik Nadia Oktari, merek/tipe Mitsubshi Colt Diesel Nomor Rangka : MHMFE84P8FK008325, Nomor Mesin : 4D34T-LX1789 tahun Pembuatan 2015.
5. Menghukum PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT, patuh dan taat atas Putusan perkara ini.
6. Menghukum para TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari, apabila lalai dan tidak melaksanakan isi putusan ini.
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun adanya upaya verzet, banding dan atau kasasi dari para TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT.
8. Menghukum para TERGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pihak yaitu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah hadir pada persidangan, Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi hadir pula pada persidangan, akan tetapi Turut Tergugat I tidak hadir maupun menyuruh wakilnya untuk menghadap pada persidangan yang telah ditetapkan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, berdasarkan relaas panggilan tanggal 27 Juni 2022 untuk persidangan tanggal 5 Juli 2022, relaas panggilan tanggal 7 Juli 2022 untuk persidangan tanggal 26 Juli 2022 dan relaas pemberitahuan panggilan sidang tanggal 28 Juli 2022 untuk persidangan pada tanggal 30 Agustus 2022, sedangkan Turut Tergugat II pernah hadir menghadap pada persidangan yang telah ditetapkan, namun untuk persidangan selanjutnya sampai dengan agenda sidang pembacaan kesimpulan, Turut Tergugat II tidak menghadap kembali pada persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara Para Pihak yang menghadap pada persidangan melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Eryani Kurnia Puspitasari, S.H., M.H., pada Pengadilan Negeri Sengeti, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 6 September 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;



Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka kepada Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat II Konvensi diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik, selanjutnya Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat II bersedia persidangan dilakukan secara elektronik, maka persidangan selanjutnya dilakukan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Perkara ini Bukan Perkara Perdata akan tetapi adalah Perkara Pelanggaran Lalu Lintas

Bahwa jika dilihat dan dibaca dari gugatan Penggugat yang mempermasalahkan Uji KIR Kendaraan, Pajak Kendaraan dan Surat Izin Mengemudi (SIM) yang mengemudi kendaraan, menunjukkan bahwa sebenarnya perkara ini bukan perkara perdata akan tetapi perkara Pelanggaran Lalu lintas yang persidangannya dilaksanakan dengan acara peradilan cepat, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas. Oleh karenanya Majelis Hakim Perdata tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, seharusnya perkara ini diadili oleh Hakim Tunggal dengan acara Peradilan Cepat.

2. Gugatan Penggugat Sumir dan Kabur kabur (obscuro libel) :

- a. Bahwa sebagaimana juga telah disebutkan diatas, yang dipermasalahkan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah Uji KIR Kendaraan, Pajak Kendaraan dan Surat Izin Mengemudi (SIM), jika didasarkan pada dalil tersebut, semestinya perkara ini didahului oleh Perkara Pelanggaran Lalu lintas, oleh karena Perkara Pelanggaran Lalu lintas lah yang berwenang memeriksa perkara tersebut (Vide Perma No.12 Tahun 2016), jika Pengadilan menyatakan Penggugat I dan/atau Tergugat II bersalah dan dihukum, barulah Penggugat dapat menyatakan bahwa Tergugat I dan/atau Tergugat II bersalah dan melanggar hukum. Jangan seperti dalam gugatannya Penggugat seolah-olah telah bertindak sebagai Hakim dengan menyatakan bahwa Tergugat I dan/atau Tergugat II telah melanggar hukum/melawan hukum. Jika permasalahan tersebut diatas yang dianggap oleh Penggugat sebagai perbuatan melanggar hukum, maka seharusnya perkara ini didahului dengan sidang perkara lalu lintas.



- b. Bahwa sebenarnya antara permasalahan Uji KIR, Pajak, dan SIM tidak mempunyai hubungan kausal langsung dengan penyebab kecelakaan, yang jelas adalah penyebab kecelakaan adalah akibat kelalaian atau kesalahan Pengemudi yang tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas, Oleh karenanya sangat tidak tepat dan tidak beralasan hukum jika Penggugat memperlakukan hal tersebut dalam gugatannya.
- c. Bahwa dalil Penggugat yang membebaskan Turut Tergugat I dari pertanggungjawaban sebagai diuraikan pada angka 15 gugatan yang menyebutkan :
- “bahwa dikarenakan alamat Turut Tergugat I tidak diketahui sehingga sulit untuk diminta pertanggung jawaban, maka kerugian akan akan dibebankan kepada Tergugat I dan Tergugat II”
- Adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum dikarenakan pada poin huruf C sebelumnya Tergugat mendalilkan:
- “... perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan cara melawan hukum menimbulkan kerugian bagi Penggugat”
- Bagaimana bisa Penggugat dengan semauanya dan mencari yang mudah untuk meminta pertanggungjawaban dengan membebaskan Turut Tergugat I dari Tanggungjawab, jika Penggugat tidak ingin meminta pertanggung-jawaban pada Turut Tergugat I, semestinya Penggugat tidak menggugat Turut Tergugat I. Hal ini membuktikan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur.
- d. Bahwa petitum gugatan Penggugat antara satu dengan lainnya tidak sejalan dan bertentangan, pada point 5 petitum Penggugat menuntut agar Para Tergugat dan Para Turut Tergugat patuh dan taan pada putusan perkara ini, sementara pada poin 8 Tergugat tidak meminta Para Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa-apa yang tercantum dalam Eksepsi dianggap termasuk dan merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dan membantah seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang diakui secara jelas dan tegas dalam Pokok Perkara ini.
3. Bahwa sangat tidak logis dan tidak masuk akal Penggugat mengendarai kendaraan dengan kecepatan 30 km/Jam, karena dilihat dari akibat kecelakaan sebagaimana diuraikan Penggugat dalam gugatannya jelas membuktikan bahwa Penggugat membawa kendaraan dengan kecepatan tinggi.



4. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan tidak melihat kendaraan didepan padahal kejadiannya malam hari (sekira pukul 23 WIB) adalah dalil yang mengada-ada karena jelas pada malam hari kendaraan menghidupkan lampu dan pada saat itu Kendaraan Tergugat jelas lampunya hidup dan menyala dan ini juga membuktikan bahwa Penggugat mengendarai kendaraannya dengan kecepatan tinggi sehingga hilang kendali. Apalagi pada saat itu Penggugat membawa muatan melebihi dari tonase yang ditentukan (udang dan ikan yang hilang saja saja 900 Kg)
5. Bahwa timbulnya kecelakaan adalah akibat kelalaian Penggugat yang mengendarai kendaraan diluar jalur atau melewati marka jalan yang sudah ditentukan, sehingga Penggugatlah yang menabrak kendaraan yang dikemudikan Tergugat I.
6. Bahwa dilihat dari kerusakan kendaraan Penggugat yang rusaknya pada bagian kepala kenderan dan Kendaraan yang dikemudikan Tergugat I yang rusaknya pada bagian samping, jelas bahwa yang menabrak adalah kendaraan yang dikemudikan Penggugat. Sehingga sebenarnya yang lalai atau melakukan kesalahan dalam kecelakaan tersebut adalah Penggugat.
7. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak setuju berdamai di kepolisian sesuai tawaran Penggugat ditanggung masing-masing adalah dikarenakan kecelakaan tersebut dapat terjadi karena kesalahan dan kelalaian Penggugat, sehingga wajar menurut hukum jika Tergugat I dan Tergugat II meminta ganti rugi kepada Penggugat.

DALAM REKONVENSI.

Majelis Hakim yang Terhormat pada kesempatan ini berkenankan juga Tergugat I dan Tergugat II (Para Penggugat Rekonvensi) mengajukan gugatan rekonvensi kepada Penggugat (Tergugat Rekonvensi) sebagai berikut :

1. Bahwa apa-apa yang tercantum dalam Pokok Perkara/Konvensi dianggap termasuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan rekonvensi ini.
2. Bahwa sebagaimana diuraikan diatas Kendaraan yang dikemudikan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi lah yang menabrak Kendaraan yang dikemudikan oleh Penggugat Rekonvensi I/Tergugat I Konevnsi dan penyebab terjadinya kecelakaan atau tabrakan antara Kendaraan yang dikemudikan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan Kendaraan yang dikemudikan oleh Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi adalah Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi yaitu dikarenakan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi yang mengendarai kendaraan melewati marka jalan atau masuk ke jalur kendaraan yang seharusnya dilalui Kendaraan yang dikemudikan Penggugat Rekonvensi I/ Tergugat I Konvensi dan akibat kelalai atau kesalahan Tergugat



Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang tidak bisa mengendalikan kendaraan dengan baik.

3. Bahwa oleh karena timbulnya tabrakan atau kecelakaan adalah akibat kesalahan atau kelalaian Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dalam mengemudikan kendaraan, maka menurut hukum juga jika Penggugat Rekonvensi I/Tergugat I Konvensi dan Penggugat Rekonvensi I/Tergugat II Konvensi meminta ganti kerugian yang timbul pada Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi akibat kecelakaan tersebut kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi.
4. Bahwa dikarenakan kecelakaan yang disebabkan oleh kesalahan dan kelalaian Tergugat Rekonvensi/Penggugat, Para Penggugat Rekonvensi telah dirugikan baik secara materil maupun moril sebagai berikut :

Kerugian Materil :

- a. Biaya perbaikan kendaraan :

- Perbaikan Bak Mobil (pembelian Besi, Cat dll)	Rp. 25.000.000,-
- Penggantian Kaca dan Tangki Minyak	Rp. 5.000.000,-
- Perbaikan Hidrolik	Rp.15.000.000,-
- Upah perbaikan	Rp. 15.000.000,-
Total	Rp. 60.000.000,-

- b. Biaya Berobat Sopir

Rp. 1.520.000,-

- c. Penghasilan yang hilang akibat kendaraan

Rusak dan tidak jalan dari tanggal 18 -12- 2021

s/d 14 – 2 – 2022 (50 trip x 1.000.000)

Rp.50.000.000,-

Total

Rp.111.520.000,-

(seratus sebelas juta lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Kerugian Moril :

Akibat berkurangnya kinerja kontrak angkutan dan berkurangnya kepercayaan pemilik barang (batubara)

yang diangkut dan pihak leasing

Rp.1.000.000.000,-

Total Keseluruhan

Rp.1.111.520.000,-

(satu milyar seratus sebelas juta lima ratus dua puluh ribu rupiah)

5. Bahwa guna menjamin terlaksananya putusan perkara ini nantinya dan guna memberi kepastian hukum bagi Para Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I dan II Konvensi mohon kepada Majelis Hakim agar berkenan meletakkan sita jaminan atas barang bergerak maupun tidak bergerak harta kekayaan milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang akan ditentukan dalam permohonan khusus untuk itu.
6. Bahwa guna menghindari kerugian yang lebih besar bagi Para Penggugat Rekonvensi dan agar putusan perkara dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak lalai dalam



melaksanakannya, maka Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi mohon agar Tergugat Rekonvensi/Penggugat Rekonvensi dibebankan membayar uang paksa atas keterlambatannya dalam melaksanakan putusan perkara ini sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya kepada Penggugat Rekonvensi terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan uraian, dalil dan fakta hukum diatas, mohon kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan dengan amar sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM REKONVENSI

- Mengabulkan gugataan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
- Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi yang mengakibatkan timbulnya kecelakaan antara kendaraan Penggugat Rekonvensi dengan Kendaraan Penggugat Rekonvensi dan oleh karenanya telah melakukan perbuatan melawan hukum
- Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar ganti rugi kepada Para Penggugat Konvensi sebesar Rp.1.111.520.000,- (satu milyar seratus sebelas juta lima ratus dua puluh ribu rupiah)
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan
- Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya kepada Penggugat Rekonvensi terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

DALAM POKOK PERKARA DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan Replik tanggal 20 September 2022, dan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi telah mengajukan Duplik tanggal 27 September 2022;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotokopi identitas SIM A atas nama Suhaimi, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi STNK Mobil Carry dengan Nomor Polisi BH 8283 TK atas nama Suhaimi, selanjutnya diberi tanda P-2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto dokumentasi kecelakaan, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi identitas KTP atas nama M. Ramadhan, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Kantor Hukum Sapta Keadilan Kepada Dinas Perhubungan Kota Jambi tanggal 10 Januari 2022, Perihal: Mohon Penjelasan, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Kantor Hukum Sapta Keadilan Kepada UPTD Samsat Kota Jambi tanggal 12 Januari 2022, Perihal: Mohon Penjelasan, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Dinas Perhubungan Kota Jambi Nomor HB. 01.00/25/DISHUB/UPTD.PKB tanggal 12 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pendapatan Daerah Propinsi Jambi Nomor : S-11/BAKEUDA/KUPT-1.1/I/2022 tanggal 14 Januari 2022, Perihal: Penjelasan PKB dan SWDKLLJ Kendaraan BH 8588 XU, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Panggilan Nomor: SPGL/150/XII/2021/LL tanggal 30 Desember 2021, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat PT. Jaya Indah Motor Dealer Resmi Suzuki Jambi tanggal 26 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda P-10.1;
11. Fotokopi Nota tanggal 17 Desember 2021, selanjutnya diberi tanda P-10.2;
12. Fotokopi Tanda Terima Pembayaran PT. Suzuki Finance, Angsuran kedua sampai dengan kedelapan atas nama Suhaimi, selanjutnya diberi tanda P-10.3;
13. Fotokopi Surat Keterangan dari Kelurahan Simpang III Sipin Nomor: 145/221/Plt. Lurah tanggal 30 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa fotokopi surat P-1, P-2, P-5, P-6, P-7, P-8, P-10.1, P-10.2 dan P-10.3 tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sedangkan fotokopi surat P-3, P-4, P-9, dan P-11 tersebut telah dicocokkan sesuai dengan fotokopinya, serta masing-masing telah bermaterai cukup, dan dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga mengajukan Saksi yaitu sebagai berikut:

1. Saksi Suhardiyanto, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Sdr. Suhaimi karena Saksi pernah bekerja di tempat Bapak Suhaimi;
 - Bahwa Saksi mengetahui persoalan terhadap permasalahan dalam perkara ini yaitu mengenai gugatan terhadap ganti rugi atas peristiwa kecelakaan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu peristiwa kecelakaan tersebut memang Saksi ada dan mengalami kejadian tersebut berdua dengan Penggugat yaitu Bapak Suhaimi;
- Bahwa kejadian kecelakaan tersebut mengenai tanggal bulannya Saksi sudah lupa persisnya, sepengetahuan Saksi kejadian tersebut di awal tahun 2022. Pada waktu itu kejadiannya pada malam hari dan tempat kejadian kecelakaan tersebut berada di lokasi Tikungan Niaso dekat daerah lokasi wisata Candi Muaro Jambi yang masih berada di wilayah Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa seingat Saksi pada waktu itu Saksi bersama dengan Penggugat yaitu Pak Suhaimi sedang mengendarai Mobil Carry Pick Up warna hitam dari arah Nipah Panjang menuju ke arah Kota Jambi melewati jalan lintas Kabupaten Muaro Jambi. Sesampainya Saksi bersama Pak Suhaimi di daerah Candi Muaro Jambi sekitar lewat dari jam 12 malam saat Saksi berbincang-bincang dengan Pak Suhaimi saat berada di tikungan Niaso tiba-tiba ada Mobil Truk dari arah berlawanan di tikungan tersebut. Kemudian kami terkejut dan Pak Suhaimi sudah sempat memberi tanda Lampu Dim dan langsung banting stir ke kiri namun masih mengenai bagian belakang mobil Truk tersebut;
- Bahwa Saksi sudah lupa dan tidak ingat lagi Mobil Carry yang Saksi naiki bersama dengan Pak Suhaimi tahun dari Mobil tersebut dan Nomor Polisinya Saksi juga sudah lupa;
- Bahwa pada waktu itu Saksi bersama dengan Pak Suhaimi menaiki Mobil Carry tersebut sedang mengangkut atau memuat Udang dan Ikan dari desa Nipah Panjang untuk dijual ke Pasar di Kota Jambi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah muatan Kilogram atau jumlah Ton pada muatan Udang dan Ikan di dalam Mobil Carry tersebut, namun sepengetahuan Saksi bahwa muatan Udang dan Ikan tersebut sebanyak ada sepuluh muatan wadah Fiber dan ada lima dus yang dimuat dalam Mobil Carry tersebut;
- Bahwa waktu Saksi bersama Pak Suhaimi mengendarai Mobil tersebut yang mana keadaan jalan tersebut memang masuk dalam kategori lintas kabupaten yang terdiri dari dua jalur yang saling berlawanan;
- Bahwa yang mengendarai Mobil Carry yang kami naiki tersebut adalah Pak Suhaimi sendiri, karena Saksi belum bisa mengemudi;
- Bahwa Mobil Carry tersebut memang merupakan milik Pak Suhaimi sendiri;
- Bahwa saat kami berada di Tikungan Niaso wilayah Muaro Jambi, pak Suhaimi sempat memberikan tanda berupa Lampu Dim atau lampu sorot jauh, dengan tujuan memberikan tanda kepada kendaraan dari arah

Halaman 20 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlawanan, yakni Mobil Truk tersebut. Namun seingat Saksi Mobil Truk tersebut lampu kendaraannya lebih redup dan tidak terlalu terang;

- Bahwa seingat Saksi pada saat Pak Suhaimi memberikan tanda berupa Lampu Dim tersebut yang mana sesaat sebelum terjadinya kecelakaan, Mobil Truk tersebut tidak memberikan respon apapun dan langsung terjadi tabrakan;
- Bahwa memang kondisi jalan tersebut memang bisa dilewati dengan dua jalur yang berlawanan karena memang jalan tersebut merupakan jalan lintas kabupaten;
- Bahwa memang jalan tersebut bisa dilewati dua jalur, namun memang pada saat kami berada di belokan ke kanan pada tikungan tersebut memang Saksi mengakui bahwa Mobil kami tersebut memang posisinya agak ke tengah jalan dan begitu juga dengan Mobil Truk tersebut juga posisinya memang agak ke tengah jalan, maka jadinya Mobil Carry kami secara spontan langsung banting Stir ke arah kiri namun masih juga bertabrakan dengan bagian belakang mobil Truk tersebut yang bertabrakan dengan bagian samping kanan Mobil Carry yang kami naiki;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung alat pengukur kecepatan mobil yang kami naiki tersebut, namun Saksi memperkirakan, kecepatan yang Saksi bersama Pak Suhaimi naiki pada mobil carry tersebut sekitar 40 (empat puluh) kilometer perjam;
- Bahwa setelah adanya kejadian tabrakan tersebut memang mobil yang kami berdua naiki itu sempat berhenti sebentar menepi jalan, namun mobil Truk yang menabrak dengan mobil kami tersebut langsung pergi;
- Bahwa memang sesaat setelah Mobil Saksi dan Pak Suhaimi yang dikendarai berhenti, bahwa ada orang sekitar yang tiba-tiba berinisiatif mengendarai motor untuk mengejar Truk tersebut dan tidak berapa lama kemudian Mobil Truk tersebut juga berhenti;
- Bahwa beberapa saat setelah kejadian tersebut, Saksi pada saat itu sudah tidak begitu ingat lagi karena Saksi pada saat itu merasa panik karena Saksi melihat Pak Suhaimi terkena hantaman yang mengakibatkan luka pada bagian kepalanya, dan saat itu juga Saksi bersama dengan Pak Suhaimi langsung dibawa ke Rumah Sakit yang ditolong oleh warga setempat;
- Bahwa seingat Saksi, keadaan Mobil Carry yang Saksi bersama Pak Suhaimi naiki itu kondisi mobilnya sudah ringsek dan rusak bagian badan mobil terutama pada bagian samping kanan Mobil Carry tersebut. Sedangkan pada Mobil Truk tersebut yaitu pada bagian belakang kanan badan mobil tersebut hanya penyok saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi Pak Suhaimi sesaat setelah kejadian tersebut mengalami luka-luka pada bagian kepalanya yang tergolong luka berat;
- Bahwa kondisi Saksi pada saat itu juga mengalami luka-luka pada bagian kepala namun tergolong masih luka ringan saja;
- Bahwa Saksi benar-benar tidak mengetahui orang yang mengendarai Mobil Truk yang menabrak mobil kami tersebut;
- Bahwa sepengetahuan dan seingat Saksi, beberapa saat setelah kejadian tersebut Saksi bersama dengan Pak Suhaimi mengalami luka-luka di lokasi tersebut dan tidak berapa lama kemudian Saksi bersama dengan Pak Suhaimi dibawa ke Rumah Sakit dengan dibantu oleh warga sekitar. Kemudian setelah Saksi keluar dari Rumah Sakit kemudian Saksi dipanggil oleh pihak Kepolisian Polres Muaro Jambi untuk dimintai keterangan;
- Bahwa seingat Saksi memang pada saat kejadian tersebut kami berdua memang dalam keadaan terkejut karena tiba-tiba ada Mobil Truk di tikungan dari arah berlawanan tersebut, memang seingat Saksi Mobil Carry yang kami naiki dengan Mobil Truk tersebut memang sempat menyerempet mengenai bagian depan sebelah kanan bumper Mobil Carry namun secara Spontan Pak Suhaimi sudah banting Stir ke Kiri, namun dikarenakan mobil tersebut sudah saling bersentuhan jadi tidak stabil kemudian Mobil Carry kami mengenai bagian belakang kanan Truk tersebut dan Mobil Carry kami langsung mati mesin;
- Bahwa beberapa saat sebelum adanya tabrakan tersebut memang pada saat itu Saksi bersama Pak Suhaimi sedang berbincang-bincang sambil Pak Suhaimi mengemudi Mobil Carry itu, dan dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi bersama dengan Pak Suhaimi berbincang-bincang tersebut dengan tujuan agar kami berdua tidak mengantuk dan tetap terjaga. Namun saat kami berada di tikungan jalan belokan kanan tersebut, kami dikejutkan dari arah berlawanan yaitu Mobil Truk. Spontan kami kaget dan langsung spontan banting stir ke arah kiri, namun itu pun kami masih terjadi bertabrakan;
- Bahwa Saksi mendapat informasi dari Pak Suhaimi, memang dari pihak Mobil Truk tersebut sempat meminta ganti kerugian kepada Pak Suhaimi, dan Pak Suhaimi memberikan ganti rugi tersebut kepada pihak Mobil Truk itu;
- Bahwa mengenai jumlah nominalnya, Saksi benar-benar tidak mengetahuinya dan tidak menanyakannya, karena Pak Suhaimi hanya menjelaskannya kepada Saksi seperti itu saja;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain Para Saksi tersebut di atas, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga mengajukan Ahli, yang bernama Ridwan, di bawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja sebagai Kepala Unit Penguji Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Jambi;
- Bahwa kategori kendaraan bermotor yang dapat dijadikan layaknya pengujian tersebut ada dua jenis kendaraan yaitu Mobil Berpenumpang dan Mobil Pengangkutan Barang;
- Bahwa istilah KIR berasal dari Bahasa Belanda yang berasal dari kata "KEUR" yang berarti serangkaian kegiatan menguji komponen-komponen kendaraan apakah memang masih layak atau sudah tidak layak untuk operasional tersebut;
- Bahwa kegiatan uji kelayakan pada kendaraan bermotor tersebut setiap periode enam bulan sekali;
- Bahwa rangkaian komponen yang diuji kelayakan pada kendaraan bermotor tersebut meliputi: Uji Emisi, Lampu, Side Slip (bagian roda-roda), Rem serta Speedometer. Yang kesemuanya itu ada peralatan dalam pengujiannya;
- Bahwa akibat apabila rangkaian komponen tersebut ternyata tidak layak memenuhi standar setelah dilakukan pengujian tersebut adalah dari pihak kami tidak akan mengeluarkan surat izin kelayakan pengujian tersebut;
- Bahwa fungsi dari KIR atau kegiatan pengujian kelayakan pada kendaraan bermotor tersebut adalah untuk meminimalisir angka kecelakaan lalu lintas suatu kendaraan karena sudah dilakukan dan sudah dinyatakan layak dalam pengujian kelayakan kendaraan bermotor dari Dishub;
- Bahwa yang menjadi dasar adanya suatu kegiatan dalam kelayakan pengujian kendaraan bermotor tersebut sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2021 yang mengacu pada UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- Bahwa memang ada Sanksi apabila pengguna kendaraan bermotor tersebut tidak mentaati atau melanggar dari pengujian kelayakan kendaraan bermotor tersebut yaitu dapat dikenakan Sanksi denda sampai pada Sanksi Pidana sebagaimana yang tercantum dalam UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas;
- Bahwa biasanya selain dari komponen rangkaian mesin atau peralatan lainnya, terdapat juga adanya standar minimal yang harus dipasang pada tiap-tiap bagian badan kendaraan bermotor terutama pada bagian depan dan belakang kendaraan tersebut yaitu harus dipasang berupa Les



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cahaya atau semacam stiker pemantul cahaya pada bagian badan kendaraan tersebut;

- Bahwa pengemudi kendaraan bermotor dalam hal ini khususnya pengemudi Sopir Truk tersebut syarat utama dalam menjalani kendaraan operasionalnya itu minimal harus mempunyai SIM B1;
- Bahwa Over Dimension merupakan suatu kondisi dimana muatan dimensi pengangkut kendaraan sudah tidak sesuai dengan standar produksi dari ketentuan peraturan yang ditetapkan;
- Bahwa pengaruh atau dampak apabila suatu kendaraan tersebut mengalami Over Dimension akan mempengaruhi dari daya rem dan kestabilan dari kendaraan itu sendiri dan kendaraan tersebut dapat membahayakan resiko kecelakaan bagi pengguna jalan kendaraan lainnya;
- Bahwa kategori kendaraan bermotor yang dapat dijadikan layaknya pengujian tersebut ada dua jenis kendaraan yaitu Mobil Berpenumpang dan Mobil Pengangkutan Barang;
- Bahwa Ahli benar-benar tidak mengetahui Mobil Carry yang dimaksud pernah atau tidak dilakukan uji kelayakan, karena Ahli menerima pendaftaran berbagai macam kendaraan bermotor setiap harinya, jadinya Ahli tidak hafal dan tidak ingat kendaraan tersebut karena Ahli belum menyiapkan datanya secara detail;
- Bahwa faktor-faktor adanya kecelakaan lalu lintas tersebut disebabkan karena kendaraan bermotor tersebut memang sudah tidak selayaknya beroperasi dan juga faktor dari kelalaian pengemudi itu sendiri misalnya karena mengantuk atau tidak dalam kondisi badan fit dalam berkendara;
- Bahwa cara agar para pengemudi tersebut bisa mengetahui layak atau tidaknya bisa beroperasi suatu kendaraan bermotor tersebut harus terlebih dahulu kendaraan tersebut di daftarkan pada bagian KIR kelayakan uji di Kantor Dinas Perhubungan, setelah didaftarkan barulah dari petugas kami melakukan proses dengan dibantu alat untuk mendeteksi standar dari komponen kendaraan bermotor tersebut. Dan apabila perangkat komponen kendaraan bermotor tersebut sudah di cek secara keseluruhan dan hasilnya memenuhi standar, barulah dari pihak kami menerbitkan berupa surat kelayakan uji kendaraan bermotor yang berlaku selama enam bulan sejak dikeluarkannya surat tersebut;
- Bahwa meskipun pendaftarannya sudah terlambat lebih dari enam bulan tetap dikatakan tidak layak uji, hal ini dikarenakan data pada kendaraan bermotor tersebut sudah kadaluarsa melebihi dari tenggang waktu yang ditetapkan tersebut, maka jadinya harus terlebih dahulu di uji kembali kelayakan rangkaian komponennya. Dan apabila hasilnya memenuhi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



standar, barulah dari pihak kami menerbitkan berupa surat kelayakan uji kendaraan bermotor tersebut;

- Bahwa sebelum Ahli memberikan keterangannya dalam persidangan ini, Ahli pernah memberikan keterangan di Kantor Kepolisian perihal kecelakaan lalu lintas yaitu dalam bentuk mengeluarkan suatu surat atas nama instansi Dishub perihal keterangan yang berkaitan pada kecelakaan suatu kendaraan tersebut;
- Bahwa Ahli memberikan keterangan kepada pihak Kepolisian pada saat itu terkait perihal kecelakaan lalu lintas namun bukan perihal dalam perkara perdata yang disidangkan ini, melainkan perihal dari perkara yang lainnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalan pada jawabannya, Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotokopi Nota tertanggal 19/03/2022, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Nota tertanggal 15/02/2022, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Nota tertanggal 20/01/2022, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Nota tertanggal 14/01/2022, selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Sket Gambar TKP Laka Lantas, Lampiran Laporan Polisi Nomor: LP/A/319/XII/2022/SPKT.SATLANTAS/POLRES MUARO JAMBI/ POLDA JAMBI tanggal 18 Desember 2021, selanjutnya diberi tanda T-5;

Menimbang, bahwa fotokopi surat T-1, T-2, T-3 dan T-4 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sedangkan fotokopi surat T-5 tersebut telah dicocokkan sesuai dengan fotokopinya, serta masing-masing telah bermaterai cukup dan dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi juga mengajukan Para Saksi yaitu sebagai berikut:

1. Saksi Firmansyah, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui persoalan terhadap permasalahan dalam perkara ini yaitu menjelaskan peristiwa kecelakaan tersebut;
 - Bahwa pada waktu kecelakaan tersebut memang Saksi melihat langsung pada peristiwa kecelakaan tersebut;
 - Bahwa Saksi melihat langsung kejadian peristiwa kecelakaan tersebut pada waktu itu posisi Saksi berada di sebelah belakang dari Mobil Truk Mitsubishi HDR yang tertabrak tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak ingat tanggal dan bulan saat peristiwa kecelakaan tersebut, namun seingat Saksi peristiwa kecelakaan tersebut terjadi pada sekitar akhir tahun 2021 di hari Jumat sekitar Pukul 23.00 wib, yang pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu Saksi sedang mengemudi Truk Saksi yang posisinya berada di belakang Mobil Truk Mitsubishi HDR dari arah Kota Jambi menuju ke Sengeti yang saat itu berada di Jalan Niaso yang berada di wilayah Kabupaten Muaro Jambi. Pada saat posisi di tikungan Jalan Niaso tersebut, melihat mobil kecil jenis Pick Up dari arah berlawanan melaju dan menabrak Mobil Truk HDR yang berada di depan Saksi, kemudian Mobil Truk tersebut banting stir ke kiri dan langsung perlahan menepi dan berhenti sebelah kiri sekitar beberapa meter dari titik kecelakaan tersebut, kemudian Saksi turun dan ikut membantu mengevakuasi peristiwa tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui Pengendara atau yang mengemudi dari Mobil Truk Mitsubishi HDR tersebut yaitu yang bernama Sdr. M. Ramadhan;
- Bahwa dari posisi Saksi dan posisi Mobil Truk Mitsubishi HDR tersebut bahwa Tikungan Niaso tersebut berbelok ke arah kiri;
- Bahwa jenis mobil yang bertabrakan dengan Mobil Truk Mitsubishi HDR tersebut jenis Mobil Pickup merek Suzuki Carry warna hitam, namun Plat pada Nomor Polisi Mobil tersebut Saksi tidak melihatnya;
- Bahwa setelah Saksi melihat kejadian tabrakan Truk dengan Mobil Pickup Carry tersebut, posisi Truk tersebut langsung menepi pelan-pelan dan berhenti keluar aspal yang masih dipinggir jalan;
- Bahwa waktu Saksi turun dari mobil Saksi untuk membantu mengevakuasi kejadian tersebut yang Saksi lakukan pada saat itu Saksi melihat kondisi Pengemudi Truk tersebut yang ternyata dalam keadaan selamat, kemudian Saksi langsung bergegas ke Mobil Pickup Carry Suzuki tersebut yang ternyata terdapat dua orang di dalam mobil tersebut kemudian Saksi langsung menolong bersama warga setempat untuk mengevakuasi pengemudi dan penumpang yang berada di dalam Mobil Carry tersebut;
- Bahwa Saksi memang melihat secara langsung kondisi orang yang berada di dalam Mobil Carry tersebut yang terdiri atas dua orang, yaitu pengemudi Mobil Carry tersebut mengalami luka-luka pada bagian muka dan kepalanya karena terkena benturan dan pecahan kaca, sedangkan penumpang yang satunya lagi hanya mengalami luka ringan saja;
- Bahwa terhadap dua orang yang berada pada Mobil Carry tersebut seingat Saksi, dua orang tersebut dievakuasi terlebih dahulu di lokasi warung terdekat pada lokasi tersebut, namun Saksi tidak melihat kedua orang tersebut dibawa ke Rumah Sakit;
- Bahwa kondisi jalan tikungan Niaso saat kejadian tersebut memang ada garis marka jalannya yaitu garis lurus tanpa putus-putus;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan yang Saksi lihat bisa sampai terjadinya tabrakan antara Mobil Pickup dengan Mobil Truk tersebut dikarenakan saat berada di posisi Tikungan Niaso itu Mobil Pickup Carry itu melaju dengan memakan jalan ke tengah sehingga jadinya bertabrakan dengan Mobil Truk Mitsubishi HDR tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan yang Saksi lihat langsung bahwa kondisi Mobil Pickup Carry tersebut sesaat setelah tabrakan itu dalam keadaan ringsek dan penyok pada bagian Bak Carry tersebut;
 - Bahwa keadaan Mobil Truk Mitsubishi HDR tersebut pada bagian badan mobil belakang keadaanya sedikit penyok namun tidak separah mobil carry;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi ada dua orang yang berada di dalam Truk tersebut;
 - Bahwa kondisi dari Pengemudi dan Penumpang pada Truk Mitsubishi HDR setelah kejadian tabrakan tersebut dalam keadaan kaget dan pengemudinya yaitu Sdr. M. Ramadhan hanya mengalami luka ringan dan mereka hanya dievakuasi di warung terdekat area lokasi tersebut saja;
 - Bahwa setelah Saksi bersama warga setempat membantu evakuasi dari peristiwa tabrakan tersebut, Saksi masih berada di lokasi itu hanya menemani Sdr. M. Ramadhan sampai pihak Kepolisian datang ke lokasi tersebut;
 - Bahwa Saksi memang mengenali Sdr. M. Ramadhan sejak dua bulan sebelum peristiwa tabrakan tersebut, dan Saksi mengenali Sdr. M. Ramadhan secara spontan karena persaudaraan sesama Sopir Truk di jalanan;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa Sdr. M. Ramadhan sudah mempunyai SIM B1 namun Saksi tidak melihat secara detail identitas yang tertera pada SIM B1 milik Sdr. M. Ramadhan tersebut;
 - Bahwa kondisi penumpang pada Mobil Carry tersebut memang mengalami luka-luka dan masih bisa bangun dan berjalan meskipun masih dituntun oleh salah seorang warga setempat pada saat itu;
 - Bahwa lokasi kejadian tabrakan tersebut di lokasi Tikungan Niaso wilayah Kabupaten Muaro Jambi;
2. Saksi Dicky Pratama, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui persoalan terhadap permasalahan dalam perkara ini yaitu menjelaskan peristiwa kecelakaan tersebut;
 - Bahwa Saksi melihat langsung kejadian peristiwa kecelakaan tersebut karena Saksi memang ikut dalam Mobil Mitsubishi HDR bersama dengan Sdr. M. Ramadhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian kecelakaan tersebut mengenai tanggal bulannya Saksi sudah lupa persisnya, sepengetahuan Saksi kejadian tersebut di akhir tahun 2021. Pada waktu itu kejadiannya pada malam hari sekitar Pukul 23.30 wib dan tempat kejadian kecelakaan tersebut berada di lokasi Tikungan Niaso wilayah Desa Niaso, yang masih berada di wilayah Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa seingat Saksi pada waktu itu Saksi bersama dengan Tergugat I yaitu Sdr. M. Ramadhan sedang mengendarai Mobil Truk Mitsubishi HDR dari arah Kota Jambi menuju ke arah Sengeti melewati wilayah Kecamatan Maro Sebo. Sesampainya Saksi bersama Sdr. M. Ramadhan di Desa Niaso dan sampai pada jalan tikungan Niaso sekitar Pukul 23.30 wib saat itu tiba-tiba ada Mobil Pickup Carry dari arah berlawanan di tikungan tersebut dengan melaju mengambil jalan di tengah jalur tersebut. Kemudian kami terkejut dan Sdr. M. Ramadhan sudah sempat mengerem dan menghindari banting stir ke kiri namun masih mengenai bagian belakang mobil Truk kami tersebut;
- Bahwa Mobil Truk HDR Mitsubishi yang Saksi naiki bersama dengan Sdr. M. Ramadhan itu milik Sdr. Muhammad Rizal yang juga merupakan Bosnya Saksi dan Sdr. M. Ramadhan;
- Bahwa sepengetahuan yang Saksi lihat bisa sampai terjadinya tabrakan antara Mobil Pickup dengan Mobil Truk yang Saksi naiki bersama Sdr. M. Ramadhan itu dikarenakan saat berada di posisi Tikungan Niaso itu Mobil Pickup Carry itu melaju dengan memakan jalan ke tengah sehingga jadinya bertabrakan dengan Mobil Truk Mitsubishi HDR yang Saksi naiki itu;
- Bahwa beberapa saat atau beberapa detik sebelum tabrakan itu memang Sdr. M. Ramadhan sempat menginjak rem dan langsung banting stir ke kiri dengan tujuan untuk menghindari tabrakan dari Mobil Pickup tersebut, namun Mobil Truk yang kami naiki ini masih bertabrakan dengan Mobil Pickup Carry itu dan Mobil Truk kami mengenai tabrakan pada badan Truk bagian belakang sebelah kanan;
- Bahwa beberapa saat setelah peristiwa tabrakan itu, Mobil Truk HDR Mitsubishi yang kami naiki ini langsung menepi di pinggir jalan aspal kemudian langsung berhenti. Kemudian Saksi bersama Sdr. M. Ramadhan turun dari Mobil Truk dan langsung mengecek kondisi yang terkena tabrakan itu dan setelah itu warga setempat berdatangan dan Saksi bersama Sdr. M. Ramadhan diamankan terlebih dahulu oleh warga setempat di warung-warung sekitar lokasi tersebut;
- Bahwa kondisi Saksi bersama Sdr. M. Ramadhan sempat mengalami luka-luka ringan saja karena terkena serpihan kaca mobil saat tabrakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi menghubungi Ibu Kandung Saksi memberikan kabar informasi yang Saksi alami, kemudian Saksi dijemput Ibu Kandung Saksi di lokasi kejadian tersebut, dan setelah itu Saksi langsung pulang ke rumah dan tidak ke Kantor Polisi;
- Bahwa pada saat itu Saksi memang sudah melihat secara langsung SIM B1 milik Sdr. M. Ramadhan secara sekilas pada saat SIM B1 tersebut dikeluarkan oleh Sdr. M. Ramadhan saat ditunjukkan oleh pihak petugas keamanan sebelum Mobil Truk yang kami naiki ini beroperasi di jalan;
- Bahwa Saksi tidak sempat melihat dan memang pada waktu itu Saksi tidak kepikiran untuk melihat Speedometer Mobil Truk yang dikendarai oleh Sdr. M. Ramadhan itu;
- Bahwa Saksi memang pada waktu itu statusnya masih sekolah, dan bisa ikut jadi kenek dengan Sdr. M. Ramadhan naik Truk tersebut karena pada waktu itu Saksi sedang libur sekolah;
- Bahwa Saksi benar-benar tidak memperhatikan secara detail marka jalan yang berada di bagian tengah jalan Tikungan Niaso tersebut apakah memang garis lurus sambung atau garis putus-putus, dan Saksi hanya ingat pada jalan tersebut terdapat marka jalan yang terdiri dari garis kuning sambung dan garis putus-putus, namun Saksi sudah lupa pada posisi masing-masing garis tersebut;
- Bahwa sesaat setelah peristiwa tabrakan tersebut Truk Mitsubishi HDR setelah kejadian tersebut mengalami penyok pada bagian belakang sebelah kanan badan Truk tersebut, dan juga sempat terkena senggol di tiang listrik pada bagian belakang badan Truk tersebut karena tidak stabil saat rem mendadak dan langsung menepi dipinggir jalan tersebut;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi tidak ikut ke Kantor Polisi karena Saksi sudah dijemput Ibu Kandung Saksi di lokasi kejadian tersebut, dan setelah itu Saksi langsung pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan Kesimpulan tanggal 7 Desember 2022, sedangkan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi tidak menyampaikan Kesimpulannya;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak menyampaikan Jawaban, Duplik, Alat Bukti maupun Kesimpulan pada persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa eksepsi merupakan bagian dari jawaban Tergugat terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat. Eksepsi pada pokoknya memuat suatu tangkisan atau sanggahan yang tidak berkaitan langsung pokok perkara;

Menimbang, bahwa Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. **Perkara ini Bukan Perkara Perdata akan tetapi adalah Perkara Pelanggaran Lalu Lintas**, dengan alasan pada pokoknya bahwa gugatan Penggugat yang mempermasalahkan Uji KIR Kendaraan, Pajak Kendaraan dan Surat Izin Mengemudi (SIM) yang mengemudi kendaraan, menunjukkan bahwa sebenarnya perkara ini bukan perkara perdata akan tetapi perkara Pelanggaran Lalu lintas. Oleh karenanya Majelis Hakim Perdata tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, seharusnya perkara ini diadili oleh Hakim Tunggal dengan acara peradilan cepat;
2. **Gugatan Penggugat Sumir dan Kabur (*obscuro libel*)** dengan alasan pada pokoknya bahwa yang dipermasalahkan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah Uji KIR Kendaraan, Pajak Kendaraan dan Surat Izin Mengemudi (SIM), semestinya perkara ini didahului oleh Perkara Pelanggaran Lalu lintas, jika Pengadilan menyatakan Penggugat I dan/atau Tergugat II bersalah dan dihukum, barulah Penggugat dapat menyatakan bahwa Tergugat I dan/atau Tergugat II bersalah dan melanggar hukum. Jika permasalahan tersebut diatas yang dianggap oleh Penggugat sebagai perbuatan melanggar hukum, maka seharusnya perkara ini didahului dengan sidang perkara lalu lintas. Bahwa sebenarnya antara permasalahan Uji KIR, Pajak, dan SIM tidak mempunyai hubungan kausal langsung dengan penyebab kecelakaan, yang jelas adalah penyebab kecelakaan adalah akibat kelalaian atau kesalahan Pengemudi yang tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Bahwa dalil Penggugat yang membebaskan Turut Tergugat I dari pertanggungjawaban sebagai diuraikan pada angka 15 gugatan yang menyebutkan : “bahwa dikarenakan alamat Turut Tergugat I tidak diketahui sehingga sulit untuk diminta pertanggung jawaban, maka kerugian akan akan dibebankan kepada Tergugat I dan Tergugat II” Adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum dikarenakan pada poin huruf C sebelumnya Tergugat mendalilkan: “... perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan cara melawan hukum menimbulkan kerugian bagi Penggugat” Bagaimana bisa Penggugat dengan semauanya dan mencari yang mudah untuk meminta pertanggungjawaban dengan membebaskan Turut Tergugat I



dari Tanggungjawab, jika Penggugat tidak ingin memminta pertanggung-jawaban pada Turut Tergugat I, semestinya Penggugat tidak menggugat Turut Tergugat I. Hal ini membuktikan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur. Bahwa petitum gugatan Penggugat antara satu dengan lainnya tidak sejalan dan bertentangan, pada point 5 petitum Penggugat menuntut agar Para Tergugat dan Para Turut Tergugat patuh dan taan pada putusan perkara ini, sementara pada poin 8 Tergugat tidak meminta Para Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang eksepsi mengenai perkara ini bukan perkara perdata akan tetapi adalah perkara pelanggaran lalu lintas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati secara seksama terhadap alasan-alasan pada eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan eksepsi tersebut sudah masuk dalam pokok perkara, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim menolak dalil eksepsi ini;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi selanjutnya yaitu Gugatan Penggugat Sumir dan Kabur (*obscuur libel*), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *obscuur libel* adalah surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*), disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*);

Menimbang, bahwa terhadap penegasan perumusan gugatan secara jelas dan terang, memedomani Pasal 8 Rv sebagai rujukan berdasarkan asas *process doelmatigheid* (demi kepentingan beracara). Menurut Pasal 8 Rv, pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (*een duidelijke en bepaalde conclusie*). Berdasarkan ketentuan itu, praktik pengadilan mengembangkan penerapan eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel*) atau eksepsi tidak jelas;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi gugatan kabur dikenal beberapa bentuk yang didasarkan pada faktor tertentu, salah satunya adalah tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan, yaitu posita atau fundamentum petendi tidak menjelaskan dasar hukum (*recht grond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Bisa juga, dasar hukum jelas, tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (*feitelijke grond*). Dalil gugatan seperti itu, tidak memenuhi syarat formil. Gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (*een duidelijke en bepaalde conclusie*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dan setelah Majelis Hakim memeriksa gugatan dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menguraikan



kronologis atau uraian peristiwa yang menjadi dasar gugatan dalam positanya, serta telah menguraikan apa yang diminta, yang tertuang dalam petitumnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap eksepsi ini, patutlah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, oleh karena eksepsi-eksepsi yang telah diajukan ditolak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pada pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, yang menurut Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, yang diawali dengan adanya kecelakaan lalu lintas antara mobil jenis Suzuki Carry Pick Up Nomor Polisi BH 8283 TK dengan truk BH 8588 XU, pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2021, pukul 23.00 WIB di jalan tikungan Desa Niaso, Kabupaten Muaro Jambi, sehingga mengakibatkan kerugian bagi Penggugat yang saat itu sedang membawa ikan dan udang dagangan seberat kurang lebih 900 (Sembilan Ratus) Kg mengalami hilang karena tumpah, mobil yang dikendarai Penggugat yaitu jenis Suzuki Carry Pick Up Nomor Polisi BH 8283 TK mengalami rusak parah, serta karena kecelakaan tersebut Penggugat mengalami cedera yang membutuhkan biaya pengobatan. Pada saat itu, yang mengendarai Truk BH 8588 XU adalah Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai ganti rugi yang diakibatkan oleh adanya kecelakaan lalu lintas antara mobil jenis Suzuki Carry Pick Up Nomor Polisi BH 8283 TK dengan truk BH 8588 XU, pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2021, pukul 23.00 WIB di jalan tikungan Desa Niaso, Kabupaten Muaro Jambi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, yang pada pokoknya Penggugat mengajukan gugatan atas dasar adanya kecelakaan lalu lintas, maka Majelis Hakim berpedoman pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sebagai berikut:

Pasal 230

Perkara Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diproses dengan acara peradilan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pasal 229

(1) Kecelakaan Lalu Lintas digolongkan atas:

a. Kecelakaan Lalu Lintas ringan;



- b. Kecelakaan Lalu Lintas sedang; atau
- c. Kecelakaan Lalu Lintas berat;
- (2) Kecelakaan Lalu Lintas ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan Kendaraan dan/atau barang;
- (3) Kecelakaan Lalu Lintas sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang;
- (4) Kecelakaan Lalu Lintas berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat;
- (5) Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disebabkan oleh kelalaian Pengguna Jalan, ketidaklaikan Kendaraan, serta ketidaklaikan Jalan dan/atau lingkungan;

Pasal 234

- (1) Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Penumpang dan/atau pemilik barang dan/atau pihak ketiga karena kelalaian Pengemudi;
- (2) Setiap Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerusakan jalan dan/atau perlengkapan jalan karena kelalaian atau kesalahan Pengemudi;
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku jika:
 - a. adanya keadaan memaksa yang tidak dapat dielakkan atau di luar kemampuan Pengemudi;
 - b. disebabkan oleh perilaku korban sendiri atau pihak ketiga; dan/atau
 - c. disebabkan gerakan orang dan/atau hewan walaupun telah diambil tindakan pencegahan;

Pasal 236

- (1) Pihak yang menyebabkan terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 wajib mengganti kerugian yang besarnya ditentukan berdasarkan putusan pengadilan;
- (2) Kewajiban mengganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2) dapat dilakukan di luar pengadilan jika terjadi kesepakatan damai di antara para pihak yang terlibat;

Pasal 240

Korban Kecelakaan Lalu Lintas berhak mendapatkan:

- a. pertolongan dan perawatan dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas dan/atau Pemerintah;



- b. ganti kerugian dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas; dan

- c. santunan Kecelakaan Lalu Lintas dari perusahaan asuransi;

Pasal 314

Selain pidana penjara, kurungan, atau denda, pelaku tindak pidana Lalu Lintas dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan Surat Izin Mengemudi atau ganti kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana lalu lintas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-11 dan Saksi yaitu Saksi Suhardiyanto dan Ahli Ridwan;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat fotokopi identitas SIM A atas nama Suhaimi, tanda P-1, fotokopi STNK Mobil Carry dengan Nomor Polisi BH 8283 TK atas nama Suhaimi, tanda P-2, foto dokumentasi kecelakaan, tanda P-3, fotokopi identitas KTP atas nama M. Ramadhan, tanda P-4, fotokopi Surat Kantor Hukum Sapta Keadilan Kepada Dinas Perhubungan Kota Jambi tanggal 10 Januari 2022, Perihal: Mohon Penjelasan, tanda P-5, fotokopi Surat Kantor Hukum Sapta Keadilan Kepada UPTD Samsat Kota Jambi tanggal 12 Januari 2022, Perihal: Mohon Penjelasan, tanda P-6, fotokopi Surat Dinas Perhubungan Kota Jambi Nomor HB. 01.00/25/DISHUB/UPTD.PKB tanggal 12 Januari 2022, tanda P-7, fotokopi Surat Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pendapatan Daerah Propinsi Jambi Nomor : S-11/BAKEUDA/KUPT-1.1/I/2022 tanggal 14 Januari 2022, Perihal: Penjelasan PKB dan SWDKLLJ Kendaraan BH 8588 XU, tanda P-8, fotokopi Surat Panggilan Nomor: SPGL/150/XII/2021/LL tanggal 30 Desember 2021, tanda P-9, fotokopi Surat PT. Jaya Indah Motor Dealer Resmi Suzuki Jambi tanggal 26 Oktober 2022, tanda P-10.1, fotokopi Nota tanggal 17 Desember 2021, tanda P-10.2, fotokopi Tanda Terima Pembayaran PT. Suzuki Finance, Angsuran kedua sampai dengan kedelapan atas nama Suhaimi, tanda P-10.3, dan fotokopi Surat Keterangan dari Kelurahan Simpang III Sipin Nomor: 145/221/Plt. Lurah tanggal 30 Maret 2022, tanda P-11;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dengan seksama alat bukti yang diajukan oleh Penggugat baik dari bukti surat, keterangan Saksi dan Ahli yang dihadirkan dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya Putusan Perkara Pidana terkait adanya kecelakaan mobil jenis Suzuki Carry Pick Up Nomor Polisi BH 8283 TK dengan Truk BH 8588 XU, pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2021, pukul 23.00 WIB di Jalan Tikungan Desa Niaso, Kabupaten Muaro Jambi, antara Penggugat dan Tergugat I, sedangkan berdasarkan Pasal 230 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menyatakan bahwa terhadap Perkara Kecelakaan Lalu Lintas diproses dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara peradilan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya Putusan Pidana terkait dengan Kecelakaan Lalu Lintas antara Penggugat dan Tergugat I, sehingga belum dapat diketahui apa yang menjadi penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas, siapa yang menjadi korban dari kecelakaan lalu lintas dan bagaimana terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Penggugat dalam mengajukan gugatannya terlalu awal atau prematur untuk mengajukan gugatannya. Padahal terhadap Perkara Kecelakaan Lalu Lintas telah diatur oleh Undang-Undang agar diproses dengan acara peradilan pidana, sehingga dapat ditemukan apa yang menjadi penyebab atas peristiwa tersebut, siapa yang menjadi Korban dari kecelakaan lalu lintas dan bagaimana terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut. Selanjutnya, setelah diketahui penyebab dari kecelakaan lalu lintas tersebut, barulah pihak yang dirugikan atau korban dapat mengajukan ganti rugi sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 240 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat merupakan gugatan yang prematur atau terlalu awal untuk diajukan sehingga mengandung cacat formil, maka menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap pokok-pokok perkara tidak perlu Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa, dalam jawabannya, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan gugatan rekonvensi, sehingga kedudukan mulanya Para Tergugat dalam konvensi menjadi Para Penggugat Rekonvensi, sedangkan Penggugat dalam konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi oleh Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi, pada pokoknya adalah Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar kerugian yang diderita oleh Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi atas kecelakaan lalu lintas yang telah terjadi sebagaimana uraian di atas, yang menurut Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi yang menjadi penyebab kecelakaan lalu lintas tersebut adalah Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, yaitu sebagai berikut:

Kerugian Materil :

a. Biaya perbaikan kendaraan :

- Perbaikan Bak Mobil (pembelian Besi, Cat dll) Rp25.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggantian Kaca dan Tangki Minyak	Rp5.000.000,00
- Perbaikan Hidrolik	Rp15.000.000,00
- Upah perbaikan	Rp15.000.000,00
Total	Rp60.000.000,00
b. Biaya Berobat Sopir	Rp1.520.000,00
c. Penghasilan yang hilang akibat kendaraan Rusak dan tidak jalan dari tanggal 18 -12- 2021 s/d 14 – 2 – 2022 (50 trip x 1.000.000)	Rp50.000.000,00
Total	Rp111.520.000,00

(seratus sebelas juta lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Kerugian Moril :

Akibat berkurangnya kinerja kontrak angkutan dan
berkurangnya kepercayaan pemilik barang (batubara)

yang diangkut dan pihak leasing Rp1.000.000.000,00

Total Keseluruhan Rp1.111.520.000,00

(satu milyar seratus sebelas juta lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok persoalan
gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim
akan mempertimbangkan apakah gugatan rekonvensi tersebut memenuhi
persyaratan untuk diperiksa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Gugatan Rekonvensi adalah gugatan yang diajukan
oleh Tergugat terhadap Penggugat dalam sengketa yang sedang berjalan di
antara mereka. Pada dasarnya, gugatan rekonvensi dapat diajukan mengenai
segala hal. Namun demikian terdapat asas bahwa tuntutan rekonvensi ada
pengecualiannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 157 dan 158 RBg, yang
selengkapnya sebagai berikut:

1. Bila Penggugat dalam konvensi bertindak karena suatu kualitas tertentu,
sedang tuntutan Rekonvensi akan mengenai diri Penggugat pribadi atau
sebaliknya. Misalnya bila Penggugat bertindak sebagai pihak formil (*wal/l*),
maka tuntutan Rekonvensi tidak boleh ditujukan kepada Penggugat secara
pribadi; bila Penggugat bertindak sebagai pemberes (*vereffenaar*) suatu
perseroan, maka tuntutan Rekonvensi tidak boleh mengenai Penggugat
secara pribadi;
2. Bila Pengadilan Negeri yang memeriksa gugat konvensi tidak berwenang
memeriksa gugat Rekonvensi;
3. Dalam perkara yang berhubungan dengan pelaksanaan putusan;
4. Dalam hal tuntutan tentang penguasaan (*bezitsactie*), sedang tuntutan
Rekonvensi mengenai tuntutan tentang *eigendom*;

(*vide*, Sudikno Mertokusumo, “*Hukum Acara Perdata Indonesia*”, Edisi ke-6,
Yogyakarta: Liberty, 2002, halaman 117-119)



Menimbang, bahwa setelah memperhatikan Gugatan Rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan rekonvensi tersebut tidak melanggar larangan sebagaimana diatur dalam Pasal 157 dan 158 RBg serta Pasal 244 ayat (3) RV tersebut dan oleh karenanya, gugatan rekonvensi tersebut dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima, dan gugatan dalam Rekonvensi adalah bersifat *Accessoir* dari gugatan dalam Konvensi, dalam arti bahwa tidak mungkin ada gugatan dalam Rekonvensi tanpa adanya gugatan dalam Konvensi serta pokok gugatan rekonvensi adalah terkait dengan perjanjian pada pokok perkara gugatan konvensi, sehingga dengan dinyatakannya gugatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak dapat diterima, maka gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi harus pula dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*), hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 913 K/Pdt/1975 tanggal 15 Januari 1998 yang kaidah hukumnya "*sesuai sifat accesoir yang melekat pada gugatan Rekonvensi dan Intervensi terhadap gugatan konvensi, maka apabila gugatan konvensi dinyatakan tidak dapat diterima, dengan sendirinya gugatan rekonvensi dan intervensi pun harus dinyatakan tidak dapat diterima*";

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima, maka untuk pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 230 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Reglemen Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura atau RBg (*Reglement tot Regeling van het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura*, Stb. 1927-227) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara sejumlah Rp1.483.000,00 (Satu Juta Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022, oleh kami, Gabriel Lase, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Setiawan, S.H., dan Mohammad Harzian Rahmatsyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Snt tanggal 20 Juni 2022, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2022, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, Raden Muhamad Yoga Wirawan, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga ke domisili elektronik Para Pihak, tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat I maupun kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Setiawan, S.H.

Gabriel Lase, S.H.

Mohammad Harzian Rahmatsyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Raden Muhamad Yoga Wirawan, S.H.



Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya ATK / ADM	: Rp	75.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	1.358.000,00
- Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp	-
- Biaya PNBPS	: Rp	-
- Materai	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	1.483.000,00

(Satu Juta Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah)